

**KESIAPAN PARTAI POLITIK  
DALAM MENERIMA  
KETERWAKILAN (KUOTA)  
PEREMPUAN DI DALAM  
PERWAKILAN RAKYAT DAN  
KENDALANYA**

Oleh : **Luil Maknun, SH., MH.**

**Pendahuluan**

Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender merupakan indikator bahwa isu Gender yang terus bergulir belum mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga Pemerintah Pusat menetapkan pijakan politik yang membuka peluang bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan termasuk pembangunan politik yang berwawasan Gender. Keterwakilan perempuan merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik peserta pemilihan umum. Kebijakan affirmative ini berupaya dipenuhi, walaupun perhatian dan orientasi politik perempuan terutama di daerah masih bisa dianggap kurang. Sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945, dalam Pasal 27 ayat 1, yang lengkapnya berbunyi :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Posisi peran dan aktivitas perempuan Indonesia di dalam dunia publik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia merdeka. Banyak hal yang terjadi dan terdapat di Indonesia yang memuatkan keterwakilan para perempuan yang memadai dalam kuantitas dan kualitas di lembaga-lembaga negara dan sektor-sektor publik lainnya untuk menciptakan perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Permasalahan ketidak/kekurangan keberpihakan Negara kepada perempuan Indonesia, yang merupakan mayoritas penduduknya, yang terdiskriminasi oleh negara maskulin Indonesia. Upaya perbaikan dan perubahannya belum maksimal karena banyaknya hambatan. Dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender merupakan indikator bahwa isu Gender. Yang terus bergulir belum mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk pembangunan politik yang berwawasan gender. Ketidak mengertian, kurangnya empati, dan kurangnya perhatian para personel negara yang kebanyakan laki-laki terhadap persoalan perempuan maupun mengenai kesejahteraan rakyat yang berwawasan gender.

Berkat perjuangan gigih koalisi para aktivis permasalahan perempuan dan koalisi perempuan anggota parlemen, di tengah berseminya alam

demokrasi dan keterbukaan di era Reformasi ini, secara managerial implementasi tindakan afirmatif ini, dalam hal perwakilan perempuan di parlemen dan partai politik telah berhasil di undang secara formal dalam Pasal 53 Undang-Undang Pemilu No. 10 tahun 2008. Walaupun ada peluang bagi perempuan untuk berkisah di bidang politik, khususnya menjadi calon legislatif, tetap saja kesempatan tersebut bergantung kepada pimpinan partai politik. Pimpinan-pimpinan partai politik tersebut memegang kekuasaan untuk menetapkan nomor urut calon legislatifnya. Isue yang merebak mengenai calon legislatif perempuan, justru dihembuskan oleh partai politik sendiri tentang tersedianya sumber daya manusia perempuan yang memadai untuk dijadikan calon legislatif dari partai politik termasuk. Sangatlah diskriminatif mempermasalahkan kelangkaan sumberdaya manusia perempuan yang berkualitas, padahal kenyataan selama ini bahwa laki-laki yang tidak berkualitas yang duduk di lingkaran legislatif menjadi masalah.

#### Kesiapan Partai Politik Merespon Kebijakan Pemerintah Dalam Menyusun Daftar Caleg Dengan Keterwakilan 30%

Pada dasarnya perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih posisi strategis di Parlemen maupun sebagai eksekutif, namun iklim yang ada kurang kondusif untuk saat ini. Masih terdapat waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri bagi perempuan agar "*lebih matang*" memasuki dunia

politik. Biasanya para aktivis perempuan segera mundur dari kancah politik, ketika hati nurani mereka tidak bisa memahami intrik internal partai politik yang cenderung tajam, sehingga pada dasarnya menyadari bahwa berpolitik itu bukan habitat mereka, dan cenderung menjauh dari kegiatan politik praktis. Perempuan bukan berarti tidak memahami kegiatan politik, namun kematangan strategi intern partai dalam rangka pemenangan pemilu serta rekrutmen politik tidak terlepas dari kaedah-kaedah dan norma standar yang secara implisit terkandung di dalam undang-undang pemilihan umum.

Dalam hal Rekrutmen politik, sebagai partai politik yang bersifat terbuka (*inklusif*), memberi kesempatan yang sama kepada seluruh komponen bangsa dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, dengan tetap menerapkan kebijakan intern partai untuk mendapatkan calon-calon anggota legislatif yang berkualitas, sehingga dapat berkisah dengan baik dalam tatanan politik praktis, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat, tetap berpihak kepada rakyat sesuai tugas dan fungsinya.

Dengan disahkannya UU Pemilu yang menyertakan aspirasi kaum perempuan pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Banyak kalangan yang optimis dan bersemangat. Sebagaimana

juga banyak yang pesimis dan bahkan justru merasa ini adalah sebuah perlakuan diskriminatif. Mereka yang optimis memandang bahwa ini adalah salah satu bentuk *affirmative polici* untuk mendukung peningkatan partisipasi politik perempuan.

#### Kendala Yang menyebabkan Prosentase Perempuan di DPR Sangat Rendah.

"DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihannya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen". Pasal ini dianggap sebagai pasal setengah hati, pasal karet, bersifat sukarela karena tidak bersifat mengharuskan parpol melaksanakan ketentuan tersebut dan tidak ada sanksi bagi parpol yang tidak melaksanakannya. Kuota perempuan ini menimbulkan polemik yang menarik, yaitu mengenai setuju dan tidak setuju adanya kuota tersebut. Khususnya tidak setuju, menilai bahwa dengan adanya kuota tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih perlu mendapat "*jatah*" yang ditetapkan undang-undang, bukan karena hasil persaingan dengan sesama calon legislatif laki-laki. Lebih lanjut lagi bahkan ada yang berpendapat bahwa kuota tersebut mengukuhkan kesubordinasian kaum perempuan. Dari kaum perempuan sendiri, walaupun menyambut dengan gembira kuota ini, tetapi tetap merasakan bahwa perjuangan masih panjang. Partai politik sendiri tidak terlalu merespon adanya kuota. Terdapat tujuh alasan

keengganan perempuan mengajukan diri sebagai calon legislatif :

1. Kurangnya dukungan secara penuh dari partai politik yang bersangkutan.
2. Tuntutan kualitas pada caleg perempuan lebih ditonjolkan.
3. Selama ini masyarakat selalu menyaksikan perilaku politik yang cenderung brutal, kurang beradab, serta kotor.
4. Dengan sistem proporsional daftar terbuka setengah dalam pemilu.
5. Perempuan menghadapi dua tahap yakni tahap penentuan bakal caleg, terpenuhinya jumlah 30% perempuan di parlemen, serta tahap pemilihan yang notebene dibutuhkan kemampuan berkompetisi dengan laki-laki.
6. Sebagaimana dikatakan Diah Nurwitasari, hambatan besar lain akan dihadapi perempuan caleg adalah dana kampanye.
7. Kendala lain yang akan dihadapi perempuan setelah lolos menjadi calon legislatif partai adalah besarnya daerah pemilihan.

#### Penutup

1. Ditetapkannya instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender menjadi dasar pijakan politisi bagi perempuan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan. Salah satu hal untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah tindakan afirmatif, yang diantaranya diimplementasikan dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen dan partai politik, laki-laki

dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi di bidang politik dan pemerintahan termasuk untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Di dalam upaya memenuhi kuota 30 % perempuan untuk calon anggota legislatif, secara empirik dan faktual terdapat kendala yang menyebabkan keterwakilan perempuan di dewan Perwakilan Rakyat sangat rendah yakni masih adanya anggapan bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki, dimana sistem dan struktur sosial patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, masih sedikitnya perempuan yang terjun ke dunia politik dan rendahnya

pengetahuan perempuan tentang politik, serta dukungan partai politik yang belum bersungguh-sungguh terhadap perempuan.

#### **Daftar Pustaka**

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000  
Tentang Pengarusutamaan Gender.
- Komariah Emong Sapardjaya, (2004)  
*Perempuan Indonesia Ketinggalan*
- Sandra Kartika et. Al (Editor), (2001)  
*Konvensi Tentang Penghapusan Segala*
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008  
tentang Pemilihan Umum.